

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan “Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut) UUD NKRI Tahun 1945 untuk mencapai bangsa yang bermoral dan sejahtera maka diperlukan kualitas pendidikan yang baik dan sesuai”. Pendidikan itu penting agar meningkatkan moral dan kecerdasan bagi penerus bangsa. Bangsa yang menjadi pemimpin dan teladan adalah bangsa yang memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapat pendidikan yang baik, karena awal dari kemajuan bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya. Untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti tercantum didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia diselenggarakan melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) maupun Perguruan Tinggi Agama (PTA). Perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, dan program profesi, serta program spesialis, yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Serta dijelaskan juga berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi. Dijelaskan juga didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi Negeri

yang selanjutnya disebut PTN yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut PTS yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Didalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta sama-sama badan usaha yang berkedudukan dan melakukan kegiatan diwilayah hukum Negara Republik Indonesia yang dapat disebut sebagai Pelaku Usaha. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan ini akan membahas tentang Pendidikan Tinggi Swasta yang selanjutnya Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 menyebutkan PTS adalah yang didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri dan dijelaskan juga berdasarkan ayat (3) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Badan penyelenggara yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Selanjutnya ayat (4) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 wajib memiliki statuta.

Berdasarkan “Pasal 66 ayat (7) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 statuta PTS ditetapkan melalui surat keputusan badan penyelenggaraan”. Secara umum Pendidikan dapat diartikan sebagai proses belajar-mengajar yang dilakukan dengan sengaja, sadar dan berencana yang membiasakan para warga masyarakat untuk sedini mungkin menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai terpuji, dikehendaki serta berguna bagi kehidupan dan perkembangan pribadi masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, peserta pendidikan dalam jabatan. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah,

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi dan berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut “Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat”.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa:

“sebagai lembaga pengelola jasa pendidikan, peserta didik/mahasiswa merupakan konsumen yang perlu dilindungi sehingga mendapatkan kenyamanan saat belajar dan tercapai tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi pada suatu negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Selanjutnya penjelasan “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Adapun menurut Sidarta istilah pemakai sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 Ayat (2) UUPK adalah menekankan bahwa, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).¹ Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*the privity of contract*).

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan formal khususnya pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi

¹ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta: 2000, h.2

sebagai suatu tujuan yang diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu. Persaingan antara perguruan tinggi sangat kompetitif sehingga menuntut lembaga pendidikan memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan sehingga mampu unggul dalam persaingan tersebut. Penelitian mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi yang berkaitan dengan pengukuran mutu jasa. Keberhasilan perguruan tinggi ditentukan oleh mutu pelayanan yang diberikan sehingga dapat diidentifikasi melalui kepuasan pelanggan yang dalam hal ini dimaksud adalah Mahasiswa. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi diperlukan adanya pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh konsumen dari perguruan tinggi sehingga membangun komitmen didalam lembaga perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sebagai konsumen.² Sejauh ini dibidang akademik pendidikan tinggi telah banyak menerapkan konsep mengutamakan kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan atau konsumen dengan pelayanan yang terbaik dengan beberapa bidang pelayanan yang meliputi manajemen lembaga, kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, kurikulum program study, proses pembelajaran, tenaga pekerja (dosen, pegawai), sarana dan prasarana, mahasiswa dan sistem informasi. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selalu saja ada kekurangan dalam pelayanannya sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dari mahasiswa sebagai konsumen atau bisa disebut juga merupakan perbedaan antara harapan dengan suatu kenyataan yang diterima oleh mahasiswa diperguruan tinggi tersebut.³ Oleh karena itu, mutu pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen akan mutu pelayanan yang diberikan maka dapat dinilai pelayanan itu memuaskan atau sebaliknya, jika pelayanan tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh perguruan

²Daulat Purnama Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu Baru Manajemen Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad Ke 21* Gramedia, Jakarta: 2001, h.23

³J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 1991, h. 28

tinggi tersebut tidak dapat memuaskan mahasiswa atau para konsumen pendidikan tinggi.⁴

Berdasarkan pemaparan peneliti dan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti mengkajinya dalam Penelitian dengan judul : **“Perlindungan Hukum Mahasiswa Sebagai Konsumen Terhadap Perguruan Tinggi Swasta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Swasta?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jika mahasiswa sebagai konsumen dirugikan oleh Perguruan Tinggi SwastaTersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa jika mahasiswa sebagai konsumen dirugikan oleh Perguruan Tinggi Swasta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya akan memberikan kontribusi atau manfaat baik dari segi teoritis dan peraktis sebagai berikut:

- a. Dari Segi Teoritis
Diharapkan dapat menambahkan pengetahuan masyarakat dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai hubungan hukum antara mahasiswa dengan

⁴ J. Supranto, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2006, h.224

perguruan tinggi swasta dan proses penyelesaian sengketa antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta.

b. Dari Segi Praktik

Diharapkan mahasiswa dan perguruan tinggi swasta bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi sengketa, dan mahasiswa dapat menyelesaikan (apabila terjadi) sengketa dengan perguruan tinggi swasta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Dalam hal ini mengenai Perlindungan Hukum Mahasiswa sebagai Konsumen Terhadap Perguruan Tinggi Swasta.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dalam pemecahan masalahnya.⁶ Melalui pendekatan ini peneliti akan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu meneliti yang mengacu pada suatu konsep. Konsep ini dibangun berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, h.35

⁶*Ibid.*, h. 137

⁷*Ibid.*, h.177

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam pemecahan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase
- f. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- g. Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- h. Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sementara bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel media cetak dan

⁸*Ibid.*, h.181

online, jurnal-jurnal dan informasi dari media internet dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur seorang peneliti didalam mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli peneliti); kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus peneliti).⁹

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah disusun tersebut dianalisis dengan normatif preskriptif sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Analisis normatif preskriptif dilakukan dengan cara mensistematisasi, megharmonisasi dan menafsirkan bahan hukum yang digunakan. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan logika deduktif yakni menganalisis dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

⁹Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya: 2018. h.16.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban penelitian penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dibagi menjadi 5 sub yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta teknik analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta, yayasan, perjanjian, perlindungan hukum, mahasiswa, konsumen, pelaku usaha dan sengketa atau konflik.

BAB III berisi mengenai pembahasan hubungan hukum antara mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta dan proses penyelesaian sengketa jika mahasiswa sebagai konsumen dirugikan oleh perguruan tinggi swasta.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas sebelumnya.